



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denisman Laia als Denis
2. Tempat lahir : Silimaibaili (Nias)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Afdeling V PT. SBP Desa  
Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras  
Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/84/XII/2018/Reskrim, tertanggal 7 Desember 2018 sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018; Terdakwa Denisman Laia als Denis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENISMAN LAIA Als DENIS bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DENISMAN LAIA Als DENIS pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang pada bagian salah satu sisinya lancip;
  2. 1 (satu) buah angkong warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DENISMAN LAIA Als DENIS** pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. SBP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **telah melakukan penganiayaan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) sedang melangsir buah sawit di PT. SBP seorang diri, kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi Andri dan saksi Andri menyuruh saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) dan terdakwa untuk melangsir buah sawit yang telah dipanen terlebih dahulu, lalu saksi Andri pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm), selanjutnya saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) menegur terdakwa karena terdakwa hanya diam dan tidak bekerja, kemudian terjadi adu mulut antara saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) dan terdakwa yang berkata "kayak mandora ja kau, ku tojok kau nanti" dan dijawab saksi "tojoklah", kemudian terdakwa langsung mengayunkan tojoknya ke arah saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) dengan menggunakan tangan kirinya dan ditangkis oleh saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) namun ternyata masih mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) yang menyebabkan kulit perut saksi robek dan terluka.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) Nomor : VER/13/MSH/XII/2018 tanggal 06 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu C. Dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik:

- Korban datang dalam keadaan sadar, pinggang kiri terluka dan berdarah, nyeri,  $\pm 4 \times 3 \times 2$  cm

Kesimpulan :

Pasien laki-laki umur 36 Tahun mengalami luka dipinggang depan kiri  $\pm 4 \times 3 \times 2$  cm diduga akibat tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **DENISMAN LAIA Als DENIS** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saksi EDDY Als EDDY ONG Bin SURYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **Denisman Laia Als Denis**.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Hendra sebagai Manager Teknik PT. SBP yang melaporkan ada terjadi pembunuhan di Afdeling V.
- Bahwa, kemudian saksi langsung menuju Kantor Afdeling V dan melihat terdakwa beserta saksi Agus sudah berada disana dimana perut saksi Agus sudah dalam keadaan ditutup perban berwarna putih dan dilumuri Betadin.
- Bahwa, saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa kau tojok dia" namun terdakwa menjawab "tidak ada saya tojok", lalu saksi Agus berkata "kau tojoknya aku, untung aku tangkis".
- Bahwa, saksi menengahi terdakwa dan saksi Agus dan tidak berapa lama kemudian pihak Kepolisian Pangkalan Kuras tiba dikantor Afdeling V dan membawa terdakwa serta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD AGUS SALIM Als AGUS Bin TIGOR ARITONANG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **Denisman Laia Als Denis**.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi disuruh oleh saksi Andri untuk melansir buah kelapa sawit Bersama dengan terdakwa.
- Bahwa, ketika saksi melansir buah kelapa sawit tersebut terdakwa hanya diam dan tidak bekerja.
- Bahwa ,kemudian saksi menegur terdakwa untuk ikut melansir buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa , lalu terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi dan kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa, kemudian terdakwa berkata “kayak mandora aja kau, kutojok kau nanti” dan kemudian dijawab oleh saksi “tojoklah”.
- Bahwa , kemudian terdakwa langsung mengayunkan tojoknya kearah saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan ditangkis oleh saksi namun ternyata masih mengenai bagian perut sebelah kiri saksi yang menyebabkan kulit perut saksi robek dan terluka

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ANDRI YANA FIRMANSYAH Als ANDRI Bin AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **Denisman Laia Als Denis**.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Siswanto yang melaporkan ada anggota yang sedang melansir buah sedang cekcok.
- Bahwa , kemudian saksi pergi menuju Viktor 10 dan bertemu dengan saksi Agus dan menanyakan kepada saksi Agus kenapa ribut-ribut.
- Bahwa, lalu saksi Agus menjelaskan bahwa saksi Agus kena tojok oleh terdakwa karena terdakwa tidak suka saksi Agus menegur terdakwa.
- Bahwa, kemudian saksi membawa saksi Agus untuk berobat dan kembali kekantor.
- Bahwa, saksi meminta Sdr. Danu untuk mencari terdakwa untuk dibawa kekantor.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Saksi SISWANTO Als SIS Bin SUWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **Denisman Laia Als Denis**.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Agus yang mengatakan bahwa ia habis berantem dengan terdakwa dan perutnya kenatojok.
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Andri selaku Mandor Panen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi TONI Als TONI Bin PONIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **Denisman Laia Als Denis**.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara ribut-ribut antara saksi Agus dan terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa.
- Bahwa, saksi tidak menyangka jika selain rebut mulut juga terjadi penganiayaan yang menyebabkan perut saksi Agus terluka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa,terdakwa pergi menuju tempat kerja terdakwa di Viktor 10 tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. SBP Bersama dengan saksi Andri.
- Bahwa, kemudian saksi Andri menyuruh terdakwa dan saksi Agus untuk melansir buah kelapa sawit yang telah dipanen.
- Bahwa, terjadi percekocokan antara terdakwa dan saksi Agus mengenai pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka.
- Bahwa, kemudian saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam angkong, saksi Agus dating dan merebut tojok yang sedang di pegang oleh terdakwa.
- Bahwa, kemudian terjadi Tarik menarik tojok hingga akhirnya tojok tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan ujung tojok tersebut mengenai perut saksi Agus yang menyebabkan perut saksi Agus robek dan terluka.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus dibawa menuju kantor untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang pada bagian salah satu sisinya lancip;
- 1 (satu) buah angkong warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa benar, terdakwa pergi menuju tempat kerja terdakwa di Viktor 10 tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. SBP Bersama dengan saksi Andri.
- Bahwa benar, kemudian saksi Andri menyuruh terdakwa dan saksi Agus untuk melansir buah kelapa sawit yang telah dipanen.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terjadi percekocokan antara terdakwa dan saksi Agus mengenai pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka.
- Bahwa benar, kemudian saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam angkong, saksi Agus dating dan merebut tojok yang sedang di pegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar, kemudian terjadi Tarik menarik tojok hingga akhirnya tojok tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan ujung tojok tersebut mengenai perut saksi Agus yang menyebabkan perut saksi Agus robek dan terluka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Unsur telah melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DENISMAN LAIA Als DENIS** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur telah melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan alat bukti surat yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Viktor 10 Tengah Areal Afdeling V kebun kelapa sawit PT. Surya Bratasena Plantation (PT. SBP) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa **DENISMAN LAIA Als DENIS** disuruh oleh saksi Andri untuk melangsir buah sawit yang telah dipanen terlebih dahulu bersama-sama dengan saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) yang telahdi panen terlebih dahulu, lalu saksi Andri pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm), selanjutnya saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) menegur terdakwa karena terdakwa hanya diam dan tidak bekerja, kemudian terjadi adu mulut antara saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) dan terdakwa yang berkata "kayak mandora ja kau, kutojok kau nanti" dan dijawab saksi "tojoklah", kemudian terdakwa langsung mengayunkan tojoknya kearah saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) denganmenggunakantangkirkirinya dan ditangkis oleh saksi Muhammad Agus Salim AlsAgus Bin TigorAritonang (Alm) namun ternyata masih mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Aritonang (Alm) yang menyebabkan kulit perut saksi robek dan terluka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang pada bagian salah satu sisinya lancip, 1 (satu) buah angkong warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat korban Muhammad Agus Salim Als Agus Bin Tigor Ari tonang mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan mengganti biaya pengobatan korban.
- Terdakwa mengakui dan menyesalisesemua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **351 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Denisman Laia als Denis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang pada bagian salah satu sisinya lancip;
  - 1 (satu) buah angkong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, SH